

Perbaikan Sistem Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2024

Ilham Yamin Ismail¹, Muhammad Ruslan Ramli¹, Meisanti²

¹Universitas Esa Unggul

²Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstrak

Pemutakhiran daftar pemilih pada setiap penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu instrument penting bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis sebagaimana diatur dalam Konstitusi Indonesia. Daftar Pemilih digunakan sebagai alat untuk memastikan setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih dapat tercatat secara baik dan bisa memberikan hak suaranya pada saat hari pencoblosan pemilu. Untuk memenuhi hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dibutuhkan perbaikan system dalam pemutakhiran data pemilih karena hal ini masih menjadi problem klasik dalam setiap penyelenggaraan pemilu, dimana masih ada warga negara yang tidak tercatat sebagai pemilih serta masih ada daftar pemilih yang masih terdata ganda. Perbaikan system pemutakhiran daftar pemilih harus melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu hingga masyarakat yang harus terlibat aktif memberikan informasi berkaitan dengan data pemilih yang diketahui.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Warga Negara, Daftar Pemilih, Pemilu 2024

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Munculnya persoalan terkait daftar pemilih sering dijadikan sebagai basis argumentasi oleh penggugat terkait sengketa pemilu atau pemilihan di Mahkamah Konstitusi.¹ Salah satu obyek yang diperkarakan paslon tersebut adalah soal daftar pemilih. Menurut mereka, terdapat penambahan daftar pemilih tetap dan surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik yang diduga asli atau palsu. Bayangkan bagaimana kualitas pemilu kita jika setelah pemilu dilangsungkan, ternyata didapati ada masalah pada akurasi data pemilih.

¹ Neni Nur Hayati, *Pendataan Pemilih Pilkada dan Segala Permasalahannya*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/30/17432821/pendataan-pemilih-pilkada-dan-segala-permasalahannya?page=all>.

Sementara Bawaslu merilis terdapat setidaknya 1,3 juta pemilih ganda di daftar pemilih pada Pemilu 2019.⁶

2. Permasalahan Penelitian

Permasalahan penelitian yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Apa saja permasalahan Pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT)?
- c. Bagaimana perbaikan sistem pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024?

3. Metode penelitian

Jenis penelitian ini merupakan riset deskriptif analitis. Sebagai sebuah kajian deskriptif analisis, peneliti melakukan analisis terhadap suatu fakta empirik yang berhubungan dengan obyek penelitian. Peran peneliti sebagai penafsir realitas sangat menentukan arah penelitian.

Oleh karena itu, kajian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan studi literatur yang relevan dengan obyek kajian. Dalam kajian kualitatif, yang menjadi titik tekan bukan analisis statistic berbasis numerik, melainkan interpretasi teks untuk memberi makna atas suatu fenomena. Penulis melakukan review dan menganalisis secara kritis atas berbagai sumber literatur yang terpilih. Sumber literatur yang menjadi rujukan adalah buku, jurnal ilmiah, laporan media massa, dan hasil pengawasan Bawaslu.

4. PERSPEKTIF TEORI

4.1. KONTESTASI DAN PARTISIPASI

4.1.1. Kontestasi

Meminjam pendapat Robert Dahl dimana demokrasi menekankan aspek Kompetisi, Partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil. Kompetisi, dalam bahasa lain disebut juga dengan kontestasi yang mensyaratkan adanya kontestan dalam merebut kekuasaan negara. Kompetisi merupakan suatu kondisi yang harus terjadi. Kompetisi sehat antar banyak kontestan dalam merebut dukungan warga untuk memperoleh kedudukan kekuasaan disebut dengan kontestasi. Kontestasi yang benar adalah adanya kompetisi dalam ruang dan regulasi yang terukur dan menjamin adanya kebebasan (free) dan adil (fair). Kontestan yang terpilih akan dititipkan amanah untuk mengurus kepentingan publik.

Dalam rezim demokrasi, norma dasar, pengorganisasian prinsip, dan standar operasional prosedur yang digariskan oleh Anjete Wiener termanifestasi dalam system pemilu yang berjalan secara periodik dan teratur. Kiki Syahnakri⁷, menyatakan bahwa Pemilu pada hakikatnya merupakan ajang kompetisi untuk menentukan kekuasaan

⁶ <https://tirto.id/bawaslu-prediksi-ada-13-juta-data-ganda-di-dpt-pemilu-2019-cW9G>

⁷ Kiki Syahnakri, "*Sistem Kenegaraan dan Konflik Politik*" (Opini Kompas, 10 Desember 2022)

dalam sistem demokrasi. Dengan demikian terdapat aturan main di dalamnya. Hal ini dilaksanakan dengan rangkaian tahapan pelaksanaan teknis yang berkaitan satu sama lain.

Kontestasi dalam politik elektoral adalah sebuah proses pergantian kekuasaan yang dilaksanakan dengan melakukan pemungutan suara. Ini dilakukan dengan adanya suara yang dihasilkan dari pemilih/warga negara. Sebelum sampai pada proses tersebut warga harus terdaftar sebagai pemilih. Sehingga korelasi antara kontestasi elektoral dengan hak pemilih adalah bagaimana seorang pemimpin yang terpilih mampu mewujudkan keinginan rakyat. Sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 1945⁸ yang menyebut bahwa negara yang hendak diwujudkan adalah *“Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”* dengan suatu pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah Indonesia yang berdaulat tersebut memiliki tugas untuk menunaikan tujuan mulia didirikannya Republik Indonesia yang termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yakni *“membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*.

Seseorang yang telah dipilih oleh rakyat dalam suatu sistem pemilu yang demokratis, seyogyanya akan melakukan tugas *responsiveness* kepada rakyat. Seorang pemimpin terpilih harus mempunyai apa yang disebut oleh Yudi Latif sebagai, ‘Ideologi kerja’ (*working ideology*) berupa seperangkat prinsip dasar sebagai haluan kebijakan⁹. Haluan kebijakan yang merupakan manifestasi dari ideologi kerja seorang pemimpin, akan terwujud jika dia dipilih, dan memiliki legitimasi yang kuat. Di situlah pentingnya peran partisipasi warga atau pemilih dalam proses kontestasi.

4.1.2. Partisipasi Politik Warga

Beberapa ilmuwan politik telah mengetengahkan tentang teori-teori yang berkembang tentang partisipasi politik warga. Misalnya, Verba dan Nie (1974) menyatakan bahwa “partisipasi politik” adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu warga negara untuk mempengaruhi pilihan orang-orang untuk posisi-posisi pemerintahan dan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan mereka sebagai pejabat pemerintah”.

Menurut Brady (1999), partisipasi politik pemilih mencakup empat konsep dasar yaitu adanya aktivitas atau aksi, dilakukan oleh warga negara biasa, tentang politik, dan pengaruh. Dengan demikian partisipasi politik pemilih adalah tindakan suka rela, yang berarti bahwa para pelakunya tidak dipaksa untuk melakukannya (Verba, Scholazman, dan Brady, 1995:38-39)

Menurut Schumpeter (1954), salah seorang ilmuwan ilmu politik terkemuka, mengatakan bahwa keikutsertaan warga negara dalam pemilu yang demokratis

⁸ Undang Undang Dasar 1945, <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

⁹ Yudi Latif, “Presiden Pemimpin” (Analisis Politik Kompas, 10 Desember 2022)

merupakan elemen dasar dari sebuah sistem demokrasi. Salah satu sifat dasar dari demokrasi adalah kompetisi secara bebas di antara elit untuk memperoleh dukungan warga negara dalam rangka menduduki jabatan publik seperti presiden dan anggota dewan perwakilan rakyat (DPR).

Dukungan warga negara di sini bermakna kehadiran warga dalam bilik suara untuk memberikan hak pilihnya. Artinya tanpa kehadiran warga dalam bilik suara secara signifikan tentu akan mengganggu jantung demokrasi itu sendiri sebagaimana kata Schlozman, dan Brady (1995:1) bahwa “partisipasi warga negara adalah jantung demokrasi”. Meminjam pendapat ini, dapat kita pahami bahwa esensi dari sebuah pembangunan demokrasi di suatu negara, sejatinya terletak pada aspek partisipasi warga negaranya. Singkatnya, kualitas demokrasi dan kualitas pemimpin suatu negara bangsa, termasuk Indonesia terletak pada sejauh mana kehadiran pemilih di TPS.

Salah satu tafsir yang dapat dibentangkan di sini soal kemampuan adalah adanya jaminan negara bahwa mereka diakui dalam suatu rezim pemilu yang demokratis untuk mengaktualisasikan pikiran, dan pilihannya. Pengakuan negara terhadap warga salah satunya adalah adanya pengakuan hak warga untuk memilih dimana mereka telah terdaftar dalam daftar pemilih dalam suatu periode pemilu. Sedangkan tafsir kedua adalah soal jaminan kebebasan yang diberikan negara dalam memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Pendapat senada lain disampaikan oleh Conway, bahwa, “partisipasi politik pemilih dipercaya sebagai alat untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang diharapkan” (Conway, 2000:3). Dari Conway kita dapat memahami bahwa unsur partisipasi warga berhubungan dengan dorongan untuk membuat kebijakan politik di lembaga dewan perwakilan rakyat atau presiden. Terpilihnya seseorang dalam suatu proses pemilu, didahului dengan adanya janji kampanye atau program kampanye yang disampaikan kepada warga. Itulah yang membuat daya tarik bagi warga untuk memberikan hak suaranya hingga bermuara kepada kebijakan-kebijakan.

Di sini, pijakan paling fundamental adalah adanya pemberian suara kepada seseorang yang kemudian disebut sebagai wakil rakyat, (people representatif). Untuk konteks Indonesia, mereka yang diberi hak suara dan memperoleh dukungan signifikan, berhak pula untuk menduduki jabatan di lembaga perwakilan rakyat, yang disebut dewan perwakilan rakyat. Di Amerika Serikat, lembaga ini disebut dengan *House of Representative*.¹⁰ Kata ‘perwakilan’ atau ‘representative’ merupakan penjelmaan dari dukungan suara yang diberikan oleh warga negara di bilik suara yang sebelumnya terdaftar di Daftar Pemilih Tetap oleh lembaga pemilihan umum (baca:Komisi Pemilihan Umum).

Mengikuti Kaase dan Marsh, faktor kontrol berkaitan dengan adanya semacam kontrol (check and balance) dari warga terhadap kepemimpinan yang telah ada mengingat kontrol dekat dengan makna kepercayaan. Warga ingin menunjukkan kepada penguasa bahwa suara mereka bisa menjadi alat kontrol terhadap kebijakan mereka. Bergantinya pemimpin politik atau partai politik dalam panggung kekuasaan

¹⁰ <https://www.house.gov/representatives>

karena warga negara memberikan kontrol politik yang diberikan pada periode berkala pemilu. Kontrol juga dimaknai sebagai upaya koreksi terhadap kebijakan yang diputuskan oleh perwakilan rakyat. Apakah kebijakan pejabat publik sesuai atau tidak dengan kehendak rakyat. Jika ada yang dirasa tidak sesuai, maka warga memiliki hak untuk melakukan kontrol.

Faktor ini memberikan makna bagi kita bahwa partisipasi warga berhubungan dengan adanya fleksibilitas atau kelenturan dalam menentukan pilihan politik. Seorang warga bebas menentukan siapa yang akan dipilihnya dalam iklim demokrasi. Dan karena adanya fleksibilitas ini, dukungan rakyat kepada politisi senantiasa berubah, naik turun sesuai dengan performa kepemimpinan politisi tersebut dalam mengemban amanah rakyat.

Faktor berikutnya, adalah legitimasi. Partisipasi politik warga dalam ruang demokrasi yang kita anut memiliki makna sebagai legitimasi. Legitimasi itu dalam studi politik berhubungan dengan keabsahan kepemimpinan yang terpilih secara politik. Semakin tinggi partisipasi warga maka makin tinggi pula legitimasinya. Makin tinggi legitimasi politiknya, maka makin tinggi kualitas demokrasi yang terjadi. Salah satu analisis yang tajam dan reflektif soal adanya krisis legitimasi adalah paparan Jorgen habermas.¹¹

Kerangka Habermas tersebut, dipakai oleh Leo Agustino dalam melihat pemerintah lokal di Indonesia. Dalam pengamatan Leo Agustino,¹² banyak fakta dalam perkembangan demokrasi lokal di Indonesia mengalami kemunduran demokrasi yang disebabkan oleh adanya krisis legitimasi pemerintah lokal. Leo Agustino meminjam uraian Habermas bahwa faktor yang menyebabkan krisis legitimasi adalah ketika negara semakin terbelenggu oleh adanya dikotomi pandangan mengenai sektor publik dan sektor privat; di mana kemudian sektor privat semakin menentukan proses akumulasi modal dan menghilangkan kuasa pemerintahan. Di arah lokal, menurut Leo Agustino, sektor privat menunjukkan dominasinya pada ranah publik yang diwakili oleh pemerintah daerah. Jika realitas lokal adalah refleksi wajah nasional, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah Indonesia bisa mengalami apa yang habermas sebut sebagai krisis legitimasi.

4.2. Hak Pilih dalam Perspektif HAM

Sebagai sebuah negara demokrasi yang menganut *rechstaat* yakni negara kepercayaan timbal balik, terdapat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas dasar prinsip kebebasan dan persamaan¹³. Maka aktualisasi terhadap hak-hak warga negara (*citizen's right*) adalah suatu bentuk penghormatan HAM yang mutlak diberikan oleh negara. Hak Politik sebagaimana

¹¹ Jorgen Habermas, *Krisis Legitimasi*, (Terj). Yogyakarta:Qalam, 2004

¹² Leo Agustino, *Krisis Legitimasi Pemerintah Lokal*, Media Indonesia, 26 Juli 2005. Dapat dilihat di : <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F20307/Krisis%20Legitimasi%20Pemerintah-MI.htm>

¹³ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal 74.

dimaknai dalam kajian ini adalah Hak untuk memilih dan dipilih termaktub jelas dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 J.

Spirit pengakuan kedaulatan rakyat di depan hukum itu kemudian ditegaskan pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁴ UU HAM mengatur mengenai hak memilih dan dipilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang berbunyi, *“Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Pentingnya aspek hak pilih warga dalam suatu negara, aspek hak pilih tersebut juga diakui dalam norma hukum internasional. Lembaga internasional yang fokus pada isu pemilu, *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA), menerangkan tentang standar internasional tentang suatu pemilu disebut sebagai demokratis atau tidak. Satu di antara standar internasional dimana sebuah pemilu disebut demokratis adalah adanya kerangka hukum atau aturan yang mengatur hak untuk memilih dan dipilih. Kerangka hukum tersebut harus menjamin warga negara yang memenuhi syarat dijamin untuk bisa ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi. Menguatkan aspek hak untuk memilih dan dipilih, suatu pemilu disebut demokratis jika terdapat kerangka hukum yang mengatur dan menerapkan tahapan proses pendaftaran pemilih dan daftar pemilih. Kerangka hukum yang dimaksud harus mewajibkan adanya penyimpanan daftar pemilih secara transparan, akurat, dan melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar, dan mencegah pendaftaran orang secara tidak sah atau curang.¹⁵

Ketentuan tersebut menegaskan negara wajib memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negara. Khususnya yang berkaitan dengan hak pilih pada rezim pemilu di Indonesia yakni pemilihan gubernur bupati dan walikota, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Sebagai konsekuensi atas hal tersebut, apabila muncul hilangnya hak pilih, hal ini merupakan pengingkaran yang berakibat fatal dan inkonstitusional. Sistem pemerintahan yang ditentukan oleh suara rakyat (demos) yang berdaulat (kratos), yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan demikian slogan *one man, one vote* menjadi sebuah komitmen pentingnya pengakuan atas hak politik yang diejawantahkan dalam hak untuk memilih atau hak pilih.

Aspek partisipasi menjadi penting, dikarenakan rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi, sehingga pemimpin atau wakil rakyat yang terpilih hendaknya mampu mengemban amanah dengan baik. Tantangan dari pemilu ke pemilu di Indonesia yaitu menghadirkan partisipasi public dalam kondisi yang optimal. Idealnya partisipasi warga tidak hanya hadir dan memberikan suara, namun bagaimana pemilih juga mampu mengontrol jalannya pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilu yang demokratis.

¹⁴ [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf)

¹⁵ DKPP RI, *Standar Internasional Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu*, dalam *Potret Pemilukada Serentak 2015*, hal 34-35

Tidak mudah mewujudkan cita-cita ideal tersebut. Dibutuhkan langkah strategis dalam bingkai kemitraan dan sinergi banyak pihak. Yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa keterlibatan warga negara dalam seluruh proses tahapan demokrasi akan memperkuat legitimasi hasil-hasil dari demokrasi itu sendiri¹⁶. Sehingga sikap apatisisme dalam ukuran yang rendah atau tinggi akan merugikan dan cenderung menempatkan pemerintah pada wibawa yang rendah. Rendahnya wibawa pemerintah bisa berakibat pada lahirnya krisis legitimasi seperti yang disinggung oleh Jürgen Habermas.

Padahal pemerintah adalah perpanjangan tangan rakyat untuk menjalankan kepemimpinan negara. Di situ, pemerintah negara harus memiliki legitimasi yang kuat. Apa jadinya jika suatu pemerintah negara mengalami defisit legitimasi. Padahal urgensi pentingnya negara Indonesia telah hadir dalam sejarah sosial politik Indonesia yang dipelopori oleh pejuang kemerdekaan dan proklamasi Indonesia. Bertemali dengan substansi hadimnya negara itu, patut disimak kembali gagasan John Lock tentang negara.¹⁷ Menurutnya, negara didirikan karena untuk melindungi hak-hak rakyat, yang bertujuan untuk melindungi hak milik, hidup dan kebebasan baik terhadap bahaya dari luar ataupun dari dalam. Rakyat mendapatkan hak alamiah namun tidak semuanya. Hal ini dikarenakan rakyat telah menyerahkan kedaulatan kepada negara, sehingga ada hak-hak masyarakat yang diatur negara demi kemaslahatan Bersama.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan ini, kami akan menjawab rumusan pertanyaan yang telah kami tulis pada bab pertama. Uraian pembahasan atas permasalahan tersebut kami sajikan dalam beberapa bagian di bawah ini. Pertama sekali, kami akan menyajikan aturan atau norma hukum yang mengatur tentang penjaminan hak pilih warga dalam regulasi pemilu 2024. Setelah menguraikan topik itu, kami akan membentangkan permasalahan-permasalahan apa saja yang mengemuka dalam tahapan pemutakhiran data pemilu serta mengapa persoalan daftar pemilih tersebut masih juga terjadi.

1. Hak Pilih Dalam Pada Penyelenggaraan Pemilu

Beberapa norma tentang hak pilih dan pemilih pada pemilu 2024 diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dalam Buku Kesatu Ketentuan Umum Bab I Pengertian Istilah Pasal I UU Pemilu No. 7 tahun 2017 diterangkan seputar syarat pemilih yang boleh mengikuti pemilihan umum tahun 2024 sebagai berikut (masing-masing secara berurutan butir 32,33,34):

- Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri.

¹⁶ Nur Hidayat Sardini (Ed.) dkk, "*Penyelenggara Pemilu di Dunia*" (Jakarta, DKPP : 2017, hal 13)

¹⁷ Arief Budiman, "*Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*" (Jakarta, Gramedia : 1996, hal 28)

- Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai wargi negara.
- Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

UU 7 Tahun 2017 Bab V Peyusunan Daftar Pemilih Bagian Kesatu Data Kependudukan Pasal 201 dijelaskan bahwa : (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk: a. data agregat kependudukan per-kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan, anggota DPRD kabupaten/kota; b. data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan c. data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.

Ayat (2) pasal 201 dijelaskan bahwa data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Sedangkan ayat (3) menjelaskan bahwa data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Ayat 4 Pasal 201 menjelaskan bahwa data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Pada ayat (5) disebutkan bahwa data kependudukan yang telah disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi data penduduk potensial pemilih Pemilu. Dilanjutkan ayat (6) bahwa data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme: a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU; dan b. Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU. Pada ayat (7) diterangkan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijadikan sebagai data pembanding daftar pemilih tetap Pemilu terakhir. Ayat (8) menjelaskan Pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data Pemilih.

Bagian Kedua tentang Daftar Pemilih Pasal 202 ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih. Pada ayat (2) disebutkan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan

alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih. Dan pada ayat (3) dijeaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih diatur dalam Peraturan KPU.

Untuk menjabarkan perintah UU pemilu kepada KPU, lantas KPU menerbitkan Peraturan KPU no 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan penyelenggaraan pemilihan umum. Pada PKPU 11 tahun 2018 pasal 4 ayat (2) poin d dijelaskan bahwa *“Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el”* kemudian poin (e) *“dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat”*.

UU no. 7 tahun 2017 Bagian Ketiga tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Paragraf 1 Pasal 12 butir (f) menerangkan KPU bertugas memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. Dari aturan ini dapat kita pahami bahwa KPU yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih. Untuk itu, di UU pemilu 2017 pada pasal 14 butir (l) telah diterangkan pula kewajiban KPU yaitu melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan yang menjelaskan tentang tugas dan kewajiban KPU terkait pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih tersebut akan sukses atau tidak juga berkaitan dengan data pemilih potensial yang diberikan oleh pemerintah kepada KPU.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban KPU seperti digambarkan pada paragraf di atas, KPU diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Terkait tugas dan kewajiban Bawaslu, telah dinyatakan juga dalam UU pemilu 2017. Tersurat pada Paragraf 1 tentang Bawaslu Pasal 93 ayat (d) butir (1) bagian ketiga tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu, disebutkan bahwa bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap. Sedangkan kewajiban Bawaslu disebut dalam Pasal 96 butir (d) dimana Bawaslu berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari empat lembaga negara tersebut, pemerintah (Kemendagri dan Kemenlu) yang memiliki peran awal dan krusial penting dalam tahapan tersebut. Daftar penduduk potensial yang dijadikan rujukan sebelum menentukan daftar pemilih merupakan produk dari Kementerian Dalam Negeri khususnya direktorat kependudukan dan pencatatan sipil, dan Kementerian Luar Negeri bagi pemilih di luar negeri. Baik buruknya kinerja KPU dan Bawaslu, semua bermula dari hasil data DP4 yang diserahkan oleh Kemendagri dan jajarannya, juga kementerian luar negeri untuk pemilih di luar negeri.

Serangkaian kerja pemutakhiran oleh Pantarlih tersebut dilakukan kepada warga yang tinggal di rumah sesuai domisili. Setelah hal itu dilakukan, Pantarlih akan menempelkan stiker sebagai tanda bukti bahwa warga tersebut telah dimutakhirkan. Kemudian setelah melakukan mekanisme tersebut Pantarlih melakukan mekanisme pleno penetapan hasil Coklit di berbagai tingkatan. Pleno tersebut menjadi ajang untuk dilakukan “sinkronisasi” terhadap pendataan pemilih. Ini dikarenakan proses tersebut mencegah potensi tidak terdaftarnya pemilih sebagai pemilih dalam wilayah pemilihan yang sama (data ganda).¹⁸ Disisi lain para pihak yakni Pawas, saksi paslon, dan pemantau juga dapat menyampaikan laporan atau temuan yang nantinya akan diperbaiki oleh penyelenggara teknis di setiap jenjangnya. Selanjutnya pasca pleno akan ditetapkan DPS yang nantinya akan ditempel untuk kemudian dilakukan kembali pencermatan pasca masukan dari masyarakat dan dilakukan perbaikan pasca masukan dari masyarakat yang kemudian disebut sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebelum akhirnya ditetapkan sebagai DPT.

2. Identifikasi Permasalahan Proses Pemutakhiran Pemilih Pemilu 2024

Dalam 19 tahun lebih penyelenggaraan pergantian kekuasaan, Indonesia tergolong sebagai demokrasi stabil. Tahun 1999, rakyat memberi suara yang melahirkan wakil rakyat secara lebih demokratis. Lima tahun kemudian rakyat memilih langsung presiden Republik Indonesia, yakni tahun 2004, 2009 dan tahun 2014.¹⁹ Pada tahun 2019, Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak pertama dalam sejarah republic Indonesia berdiri. Keserentakan yang dimaksudkan adalah keserentakan antara pemilu legislative (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden.

Untuk menyukkseskan pemilu serentak 2024, salah satu tahapan yang harus dituntaskan dengan baik adalah tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan penetapan daftar pemilih. Dalam proses tahapan tersebut ternyata tidak bebas dari permasalahan. Banyak pihak yang telah memberikan perhatian tentang permasalahan di aspek tahapan ini. Perhatian yang juga mencolok diberikan oleh Partai Politik peserta pemilu dan Badan Pengawas Pemilu.

Yang mencengangkan kita, Bawaslu pada 25 September 2018 merilis Indeks Kerawanan Pemilu 2019.²⁰ Pada IKP 2019 Bawaslu, salah satu kerawanan tinggi dari berbagai tahapan pemilu adalah tahapan pemutakhiran data pemilih. Menurut bawaslu, salah satu faktor pendukung tingginya kerawanan pada tahapan ini adalah adanya proses perekaman KTP elektronik yang belum selesai hingga Desember 2018. Berdasarkan analisis kerawanan per tahapan Pemilu 2019, pada tahapan

¹⁸ Daniel Z, Bernard, dkk, “Membangun Demokrasi melalui Pengawasan Pemilu” Jakarta : Bawaslu 2015, hal 141-143

¹⁹ Usman Hamid, “*Pemolisian Demokratis dalam Jebakan Demokrasi*” (Opini Kompas, 6 september 2018)

²⁰ Bawaslu, *Ringkasan Eksekutif Indeks Kerawanan Pemilu 2019*, Jakarta: Bawaslu. Hal 12.

Pemutakhiran Data Pemilih, disimpulkan, terdapat 224 kabupaten/kota (43,6 persen) termasuk dalam kategori rawan tinggi. Adapun, 290 kabupaten/kota (56,4 persen) terkategori rawan sedang. Uniknya, tidak ada kabupaten/kota yang masuk dalam kategori rawan rendah. Hasil riset Bawaslu itu mengabarkan kepada kita bahwa hampir semua Kabupaten/Kota di Indonesia, pada tahapan pemutakhiran data pemilih pemilu 2019 mengalami persoalan yang serius.

2.1. Problem Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4)

DP4 merupakan data penduduk yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk diserahkan dan digunakan sebagai basis data oleh KPU dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Secara teoritik, jika data DP4 dari pemerintah mencerminkan hasil pekerjaan yang berkualitas, bisa dipertanggungjawabkan, maka tahapan penetapan daftar pemilih akan jauh lebih baik, dan tentu lebih mudah finalisasinya. Sebaliknya, jika sejak DP4 saja telah terbentang banyak permasalahan, maka sampai tahapan akhir penetapan daftar pemilih, akan diwarnai dengan masalah.

Justru yang mencengangkan, salah satu masalah yang sangat akut pada penyelenggaraan pemilu adalah data DP4 yang dihasilkan pemerintah. Akibatnya hak pilih warga akan menemui persoalan karena data pemilih dihasilkan KPU berpotensi tidak akurat. Sedari awal proses ini berlangsung memang dihadapkan pada sistem yang tidak kompatibel. Masalah bermula dari DP4 yang diserahkan pemerintah kepada KPU mengalami problem.

Problem nyata kependudukan yang terjadi seperti perubahan alamat, absennya pelaporan kependudukan tentang kelahiran dan kematian kepada pihak yang berwajib. Pergerakan warga pemilih yang terdaftar pada DPT 2024 adalah tantangan besar yang harus diantisipasi jauh hari oleh pemerintah, dan juga KPU. Selain soal pengakuan hak untuk memilih, atau justru memberikan pengakuan kepada mereka yang tidak berhak, resiko tidak memadainya data kependudukan akan berdampak pada penyediaan logistik surat suara.²¹

Dalam konteks DP4 Pemilu 2024, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, secara meyakinkan bahwa DPT Pemilu 2024 tidak akan bermasalah apabila KPU menggunakan DP4 yang disusun kementeriannya.

Namun, atas apa yang disampaikan dua pejabat teras Kemendagri itu seperti terbantahkan ketika Tjahyo Kumolo sendiri, selaku Mendagri justru pernah tardoftar sebagai pemilih ganda pada pilkada serentak 2018. Namanya terdaftar sebagai pemilih di TPS 10 Kelurahan Mlatiharjo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Padahal Tjahyo Kumolo telah pindah alamat dan ber-KTP DKI Jakarta. Viryan Azis, komisioner KPU Viryan bahkan meragukan validitas data DP4 pemerintah valid. Menurut Viryan, data ganda tak terhindarkan dalam DP4 versi pemerintah.²²

²¹ Kompas 29 Agustus 2018

²² Ibid.

Menurut Arfianto Purbolaksono, peneliti *The Indonesian Institute*, salah satu sebab mengapa timbul masalah dalam data DP4 adalah karena proses pendataan sebagian pemilih masih menggunakan metode pencatatan manual. Dengan cara itu, potensi kesalahan administrasi amat mungkin terjadi pada saat pencatatan.²³

Dalam konteks DP4 pada pemilu 2019, KPU menemukan 14,1 juta warga yang usianya berkisar antara 10-20 tahun, dan 0,03 persen di antaranya adalah penduduk berusia 10 tahun ke bawah yang masuk dalam DP4. Belum lagi dengan warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk KTP elektronik. Dari data pemilih yang terdaftar dalam DP4, sekitar 44 juta di antaranya masih menggunakan KTP manual.²⁴ Yang menimbulkan pertanyaan juga adalah adanya selisih jumlah suara sebesar 10 juta pemilih antara DPS dan DP4, dimana data DPS berjumlah 186 juta jiwa, sementara jumlah DP4 sebesar 196 juta jiwa.²⁵

2.2. Problem Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)

Salah satu masalah terkait pemutakhiran data pemilih adalah sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Pada praktik pelaksanaan pencatatan daftar pemilih ke Sidalih, ternyata sistemnya juga tidak selamanya sepi dari permasalahan. Di antara masalah yang timbul adalah daya tahan dari sistem itu sendiri. Ketika ada petugas atau operator yang melakukan upload data ke Sidalih, ditemukan adanya eror dalam proses. Bisa dibayangkan ketika sistem *error* tersebut terjadi di banyak tempat di waktu yang bersamaan. Akibatnya terjadi ketidakvalidan dan ketidakakuratan data. Dampaknya, petugas melakukan pencatatan manual melalui laporan excel. Atas permasalahan yang timbul itu, salah seorang pengamat politik dan pemilu, Toto Sugiarto mensinyalir bahwa sistem operasionalnya Sidalih dianggap tidak transparan dan penggunaannya belum teruji keakuratannya²⁶.

Sidalih juga mengharapkan adanya jaringan internet yang memadai di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali. Dalam praktiknya, seperti di Papua, jaringan internet sangat bermasalah. Dalam rilis yang disampaikan Bawaslu dalam pencermatan daftar pemilih sementara menuju DPTHP, KPU Papua terlambat memberikan data *by name by address* kepada Bawaslu Papua sehingga Bawaslu Papua hanya dapat melakukan pencermatan di 10 dari 29 daerah. Dalam Berita Acara Rekapitulasi Papua, terdapat penjelasan bahwa Bawaslu dapat menyampaikan kembali saran perbaikan dengan hasil analisis setelah dilakukannya rekapitulasi DPTHP di tingkat KPU Propinsi.²⁷

Apa yang terjadi di Papua, bisa terjadi juga di daerah lain. Akibatnya, penyelenggara pemilu yang berada di daerah pedalaman, atau daerah terluar Indonesia, dipastikan mengalami permasalahan yang signifikan. Di antara masalah itu

²³ Arfianto Purbolaksono, *Mengantisipasi Persoalan Daftar Pemilih*, <https://www.theindonesianinstitute.com/mengantisipasi-persoalan-daftar-pemilih/>

²⁴ Ibid.

²⁵ Kemendagri Periksaan selisih 10 juta pemilih dengan DPS pemilu 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180624012308-32-308491/kemendagri-periksa-selisih-10-juta-dp4-dengan-dps-pemilu-2019>

²⁶ Toto Sugiarto, "Penghormatan Terhadap Hak Warga Negara" (Opini Kompas, 10 Februari 2018)

²⁷ Rilis bawaslu tentang Hasil Pengawasan Dan Rekomendasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (Dptph) Pemilihan Umum 2019

adalah dimungkinkannya unggah data pemilih lebih dari satu kali. Kondisi itu, membuat potensi pemilih ganda di Sidalih tercipta.

Merespon berbagai laporan tentang Sidalih itu, Bawaslu melakukan rilis dan rekomendasi kepada KPU untuk diambil langkah-langkah solutif terhadap kesenjangan proses unggah data itu. Rekomendasi Bawaslu itu menemukan momentumnya tatkala Bawaslu menemukan penggunaan SIDALIH mengalami hambatan dan kendala dalam penggunaannya.

Bawaslu meminta KPU untuk memastikan pemilih terdaftar satu kali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam proses unggah dan unduh, Bawaslu menemukan kendala terkait jaringan yang lambat sehingga proses pencermatan bersama tidak tercermin dalam SIDALIH. Hal ini juga menyebabkan keterlambatan dalam menyampaikan dokumen *by name by address* ke Bawaslu setelah penetapan DPTHP di tingkat Propinsi.

2.3. Problem Pemilih Ganda

Pada 6 September 2018, KPU mengumumkan jumlah DPT pemilu 2019. Dalam DPT tersebut terdapat 187.781.884 pemilih, terdiri dari 185.732.093 pemilih di dalam negeri dan 2.049.791 luar negeri. Di dalam negeri, jumlah pemilih itu terdiri pemilih laki-laki sebanyak 92.802.671 dan pemilih perempuan sebanyak 92.929.422. Sementara pemilih luar negeri, terdiri dari 984.491 pemilih laki-laki dan 1.065.300 pemilih perempuan. Untuk pemilih dalam negeri, KPU menyediakan 805.075 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 83.370 kelurahan dan desa di seluruh Indonesia.²⁸ Data DPT tersebut berubah lagi pada saat pleno rekapitulasi perbaikan DPT pada 16 september 2018.

Namun, pada proses penetapan DPT tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang mencuat. Koalisi partai pendukung Prabowo-Sandi meminta Penetapan DPT ditunda karena menurut mereka terdapat 25 Juta pemilih ganda. Terlepas apakah benar ada angka sebesar itu, temuai pendukung Prabowo-Sandi sempat menghobohkan media massa. Bahkan salah satu televisi berita nasional, TV One, mengangkat tema pemilih ganda dalam acara favorit mereka, *Indonesia Lawyer Club*.

Meski pada akhirnya tidak terbukti terdapat 25 juta kegandaan pemilih, bukan berarti tidak ada masalah pemilih ganda. Problem ini tetap ada, namun jumlahnya yang berbeda. Salah satu temuan soal pemilih ganda itu dilakukan oleh Bawaslu. Hasil pengawasan Bawaslu menyebutkan data pemilih ganda yang didapatkan dari data penetapan DPT 6 September 2018 sejumlah 1 juta pemilih pada 285 kab kota.²⁹ Satu juta kegandaan pemilih tersebut baru dilakukan pada 285 Kabu/kota. Sehingga

²⁸ Rakhmat Nur Hakim, "DPT Pemilu 2019 dan Temuan Dugaan Data Pemilih Ganda", <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/06/10383391/dpt-pemilu-2019-dan-temuan-dugaan-data-pemilih-ganda>.

²⁹ Kompas, 13 September 2018

atas rekomendasi Bawaslu, penetapan DPT 2019 perlu ditunda dan mengalami perubahan.³⁰

Dalam laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih, Bawaslu melakukan analisis kegandaan di seluruh propinsi di Indonesia. Dengan berdasarkan pada tiga elemen informasi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama dan Tanggal Lahir (TTL), Bawaslu menyampaikan data kegandaan ke KPU di seluruh provinsi.

Bawaslu menyampaikan hasil analisis kegandaan tersebut bersama dengan hasil pengawasan terkait pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih terdaftar di DPT dan pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang tidak terdaftar di DPT. Hasil pencermatan bersama tersebut terbukti dengan perubahan di Berita Acara seluruh Propinsi. Terdapat angka korektif yaitu sebanyak 647,464 pemilih yang dihapus di DPT dari 1.400.931 kegandaan data yang disampaikan oleh Bawaslu.

C.PENUTUP

KESIMPULAN

Ketentuan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu yang bersih, berkualitas, dan berintegritas akan terwujud jika didukung oleh penyelenggara pemilu yang memenuhi kualifikasi tersebut. UU Pemilu tahun 2017 menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu terdiri dari tiga lembaga yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berkaitan dengan tugas kepemiluan, tiga lembaga inilah yang bertanggungjawab terhadap berhasil atau tidaknya, berkualitas atau tidaknya, pelaksanaan semua tahapan pemilu. Sejalan dengan tahapan penetapan daftar pemilih, maka bersama pemerintah, tiga penyelenggara pemilu tersebut berkewajiban untuk memberikan pelayanan penetapan daftar pemilih tetap pemilu 2019 sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga.

Berdasarkan pembahasan yang sudah disampaikan di atas, terdapat beberapa kesimpulan terkait tahapan pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih pemilu 2024. Di antara kesimpulan yang penting dituliskan di sini adalah bahwa terdaftar sebagai pemilih dalam rezim demokrasi merupakan perlambang tegaknya hak asasi manusia. Pemilih yang terdaftar akan menggunakan hak pilihnya, dan menentukan arah kepemimpinan negara. Namun dalam praktiknya, persoalan hak pilih dalam suatu perhelatan pemilu selalu saja muncul di permukaan.

Permasalahan yang muncul pada tahapan pemutakhiran data pemilih adalah kualitas DP4 yang diterbitkan oleh pemerintah. DP4 menyisak banyak persoalan yang signifikan. Akibat dari rendahnya kualitas DP4, berdampak pada rendahnya kualitas penetapan daftar pemilih tetap. Ini menjadi catatan dalam pemenuhan hak

³⁰ Hasil Pengawasan Dan Rekomendasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum 2019

konstitusional setiap warga negara untuk memenuhi hak pilihnya sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal:

- Adam Schmidt, *Indonesia's 2009 Election: Performance, Challenges and Negative Precedent*.
- Alan Ware, *Citizens, Parties and the State A Reappraisal*, Cambridge Polity Press, 1987
- Antje Wiener, "A Theory of Contestation", London, Springer : 2014
- Arief Budiman, "*Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*" (Jakarta, Gramedia : 1996
- Bawaslu, *Ringkasan Eksekutif Indeks Kerawanan Pemilu 2019*, Jakarta: 2018
- Bawaslu, *Hasil Pengawasan Dan Rekomendasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum 2019*, Jakarta, 2018.
- Brady, Hendry E. 1999. *Political Participation, Measure of political attitude*. Edited by John R. Robinson, Philip R. Shaver, and Lawrence S. Wrightsman. San Diego: Academic Press.
- Conway, M, Margaret. 2000. *Political Participation in the united states*. Washington D.C: Congressional Quarterly Press.
- Daniel Z, Bernard, dkk, "Membangun Demokrasi melalui Pengawasan Pemilu" Jakarta : Bawaslu 2015
- Jurgen Habermas, *Krisis Legitimasi*, (Terj). Yogyakarta: Qalam, 2004
- Kacung Marijan, "*Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada secara langsung*", Surabaya, PusDeHam: 2006
- KPU RI, *Buku Panduan Kerja Pantarlih*, 2019. Jakarta: KPU
- Kaase, Max, dan Alan Marsh. 1979. *Political Action : Theoretical Perspective. Political Action: mass participation in Five Western Democracies*. Edited by Samuel H. Barnes and Max Kaase. Beverly Hills, CA.: Sage Publications.
- Larry Diamond, Juan J. Linz, dan Seymour Martin Lipset (eds), *Democracy in Developing Countries*. Vol. 2: *Africa* (Boulder: Lynne Rienner, 1988).
- Luky Sandra Amalia, Syamsudin Haris, dkk, *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*, P2P LIPI & Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2016
- Nie, Norman H., Sidney Verba, Jae-on Kim. 1974. *Political Participation and the life Cycle* *Comparative Politics*
- Ni'matul Huda, Imam Nasef, "*Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*" Jakarta, Kencana : 2017.
- Novembri Yusuf Simanjuntak, *Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu*, Jurnal Bawaslu Vol.3 No.3 2017
- Nur Hidayat Sardini (Ed.) dkk, "*Penyelenggara Pemilu di Dunia*" (Jakarta, DKPP : 2017
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven : Yale Univesity Press), 1971.
- Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press. 1991.

Schumpeter, Yoseph. 1942 *Capitalisme, Sosialisme and Democracy*. Newyork: Harper.

Internet :

DPT Pemilu 2014 dari SK KPU RI No. 477/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dapat diunduh di Dpt pilpres 2014,
[https://kpu.go.id/koleksigambar/SK KPU 477 DPT Pilpres 1362014.pdf](https://kpu.go.id/koleksigambar/SK_KPU_477_DPT_Pilpres_1362014.pdf),

KPU masih temukan sejumlah permasalahan DP4,
<http://www.beritasatu.com/nasional/509595-kpu-masih-temukan-sejumlah-permasalahan-dp4.html>

KPU putuskan Perbaikan DPT 2019 diperpanjang 2 bulan
<https://www.merdeka.com/politik/kpu-putuskan-perbaikan-dpt-pemilu-2019-diperpanjang-2-bulan.html>

Leo Agustino, *Krisis Legitimasi Pemerintah Lokal*, Media Indonesia, 26 Juli 2005.
[http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F20307/Krisis %20Legitimasi%20Pemerintah-MI.htm](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F20307/Krisis%20Legitimasi%20Pemerintah-MI.htm)

Neni Nur Hayati, *Pendataan Pemilih Pilkada dan Segala Permasalahannya*,
<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/30/17432821/pendataan-pemilih-pilkada-dan-segala-permasalahannya?page=all>

Rakhmat Nur Hakim, *"DPT Pemilu 2019 dan Temuan Dugaan Data Pemilih Ganda"*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/06/10383391/dpt-pemilu-2019-dan-temuan-dugaan-data-pemilih-ganda> Undang Undang Dasar 1945, <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

